

### Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan

**Herman Susetyo**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: hermansusetyo@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini akan menjawab permasalahan tentang kedudukan Firma dan CV beserta anggota sekutunya dalam hukum kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mendasarkan analisisnya pada perundang-undangan dan doktrin hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kedudukan Sekutu Firma sebagai Penanggung dalam Firma sama dengan kedudukan Sekutu Komplementer sebagai penanggung dalam CV, adalah sebagai berikut; Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer berkedudukan sebagai Penanggung berdasarkan undang – undang, Sekutu Firma berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHD, sedang Sekutu Komplementer ditentukan dalam Pasal 19 KUHD. Sekutu Firma berkedudukan sebagai Penanggung bagi Firma sebagai Debitor, demikian juga Sekutu Komplementer sebagai Penanggung bagi CV sebagai Debitor. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer bertanggung jawab sebagai Penanggung atas utang – utang Firma/CV sepenuhnya/paripasu pro rata parte/seimbang dengan inbrengnya kedalam persekutuan (Firma/CV) tersebut. Para sekutu tersebut bertanggungjawab untuk seluruhnya perikatan yang telah dilakukan. Sekutu Firma untuk Firma dan sekutu komplementer untuk CV, berdasarkan prosentase inbrengnya ke dalam Persekutuan. Sekutu Firma dan Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma/CV, setelah memenuhi kewajibannya melunasi utang – utang Firma maupun CV, tidak berkedudukan sebagai Kreditor terhadap Firma maupun CVnya seperti halnya Penanggung berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara (seperti diatur dalam Pasal 141 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU). Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma/CV, tidak serta merta dapat digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya, kecuali atas persetujuan para sekutu yang lain. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung tidak mempunyai Hak Istimewa seperti halnya Penanggung yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma dan CV, dapat dimohonkan pernyataan pailit bersamaan dengan badan usahanya maupun sendiri – sendiri, karena para sekutu tersebut tidak memiliki Hak Istimewa layaknya Penanggung yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara.

Kata kunci: Firma, CV, Sekutu, Kepailitan

#### **Abstract**

*This study will answer the problem of the position of the Firm and CV and their allied members in bankruptcy law. This research is a normative legal research by basing its analysis on the existing legislation and legal doctrine. Based on the results of the study, it is known that the position of the Firm Allies as Insurers in the Firm is the same as the position of Complementary Allies as insurers in the CV, as follows; Firm Allies and Complementary Allies are domiciled as Insurers based on the law, Firm Allies are based on the provisions of Article 18 of the KUHD, while Complementary Allies are determined in Article 19 of the KUHD. Firm Allies are the Insurers for Firms as Debtors, as well as Complementary Allies as Insurers for CV as Debtors. Firm Allies and Complementary Allies are responsible as Insurers for the debts of the*

---

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	70-80		

---

*Firm/CV in full/paripasu pro rata parte/balanced by its inbrenng into the partnership (Firma/CV). The partners are responsible for all the engagements that have been carried out. Firm allies for Firms and complementary partners for CVs, based on their percentage of inbrenng into the Guild. Firm Allies and Complementary Allies as guarantors for the Firm/CV, after fulfilling their obligations to pay off the debts of the Firm and CV, are not located as Creditors to the Firm or their CV as are the Insurers under the provisions of Article 1820 of the Civil Code (as regulated in Article 141 of Law No. 37 of the Year). 2004 concerning Bankruptcy and PKPU). Firm Allies and Complementary Allies as guarantors for Firm/CV, cannot be immediately replaced by their heirs, except with the approval of the other allies. Firm Allies and Complementary Allies as guarantors do not have special rights as well as Insurers regulated in Article 1820 of the Civil Code. Firm Allies and Complementary Allies as guarantors for Firms and CVs, can apply for a declaration of bankruptcy together with their business entities or individually, because these partners do not have special rights like Insurers as regulated in Article 1820 of the Civil Code.*

**Keywords:** Firm, CV, Allies, Bankruptcy

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan usaha dapat dilakukan baik secara perorangan maupun dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam melakukan kegiatan usaha itu, pengusaha dapat memilih bentuk- bentuk badan usaha sebagai wadah kegiatan usahanya. Jika kegiatan usaha itu dilakukan oleh orang – perorangan, maka bentuk badan usahanya dapat berupa Perusahaan Dagang (disingkat dengan PD ) atau Usaha Dagang (disingkat dengan UD).

Sudah barang tentu bentuk badan usaha PD maupun UD, yang merupakan wadah kegiatan usaha perorangan, sangat tergantung kepada perorangan yang melakukan kegiatan usaha tersebut. Demikian juga akibat hukum dalam hubungan hukum yang dilakukannya dengan Pihak III, menjadi tanggungjawab pribadi bagi pelaku usaha perorangan itu ( untuk selanjutnya badan usaha perorangan ini tidak akan diuraikan lebih lanjut).

Sedangkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bekerjasama, mereka dapat memilih badan usaha yang akan dipergunakan untuk melakukan kegiatan usahanya. Apakah badan usaha Persekutuan dengan Firma (disingkat dengan Firma) atau badan usaha Persekutuan Komanditer (disingkat dengan CV). Kedua jenis badan usaha tersebut sudah diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (disingkat dengan KUHD), untuk

Firma diatur dalam Pasal 16, 17, 18 sd Pasal 35 KUHD. Sedangkan CV diatur dalam Pasal 19,20 dan 21 KUHD.

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, asas dan teori terkait. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelusuran kepustakaan melalui teknik dokumenter yang meliputi telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, artikel, makalah, jurnal atau karya pakar yang berkaitan dengan pengawasan dan keamanan pangan. Bahan hukum tersier didapatkan pada kamus, ensiklopedia, bahan yang tersedia di internet. Data yang telah diperoleh baik dari studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini dan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analitis.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Persekutuan dengan Firma/Vennootschap onder Firma (selanjutnya disingkat dengan Firma)**

Pengertian tentang Firma diberikan dalam Pasal 16 KUHD, sebagai berikut : “ Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap – tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah nama bersama “. Untuk dapat mengetahui bahwa Firma itu didirikan oleh beberapa orang (sekutu) guna melakukan kegiatan usaha, dapat diketahui dari pengertian yang diberikan dalam Pasal 17 KUHD : “ Tiap – tiap pesero.... “ ini menunjukkan bahwa dalam Firma terdapat beberapa pesero/sekutu/orang. Sedangkan Firma didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dapat diketahui dari Pasal 16 KUHD yang memberikan pengertian : “ ..... tiap – tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan ....” Suatu kegiatan merupakan kegiatan menjalankan perusahaan menurut Mollengraff kegiatan itu harus memenuhi unsur – unsur :

1. Dilakukan secara terus – menerus,
2. Secara terang – terangan,
3. Mempunyai kedudukan tertentu dan
4. Bertujuan untuk mencari keuntungan.
5. Dapat ditambahkan syarat Pasal 6 KUHD yaitu menjalankan pembukuan

Dengan demikian dapat diketahui bahwa badan usaha Firma didirikan untuk melakukan kegiatan usaha, karena dipergunakan untuk mencari keuntungan (sesuai dengan unsur keempat dari pengertian menjalankan perusahaan). Hubungan hukum antara Firma dengan Pihak III menurut ketentuan Pasal 17 KUHD, dilakukan oleh masing – masing Sekutu Firma yang tidak dikecualikan untuk itu. Artinya setiap Anggota Sekutu Firma yang tidak dikecualikan untuk berbuat hukum dengan Pihak III, dapat mengikat Firma dengan Pihak III dan dengan demikian serta merta mengikat seluruh anggota sekutu yang lain. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 18 KUHD yang menentukan : “ Dalam perseroan firma adalah tiap – tiap pesero secara tanggung – menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan “. Tanggung jawab tanggung-menanggung sering juga disebut dengan tanggung jawab renteng.

### **2. Persekutuan Komanditer**

Persekutuan Komanditer/Commanditaire Vennootschap (selanjutnya disingkat dengan CV) adalah merupakan badan usaha yang tunduk pada hukum persekutuan, mempunyai dua jenis sekutu yaitu :

- a) Sekutu Komplementer/aktif, dan
- b) Sekutu Komanditer/pasif.

Diatur dalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD.

Masing – masing sekutu memberikan inbreng ke dalam Persekutuan Komanditer. Untuk Sekutu Komplementer inbrengnya bisa berupa uang, barang maupun keahlian, Tetapi untuk Sekutu Komanditer inbrengnya berupa uang atau barang saja.

---

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	70-80		

---

Tanggung jawab sekutu dalam CV :

- a. Sekutu Komplementer yang wenang melakukan pengurusan dalam CV, melakukan perbuatan hukum mewakili CV dengan pihak III dan bertanggung jawab tanggung – menanggung atas semua perikatan CV dengan pihak III. ( Pasal 19 ayat (1) KUHD ). Sedangkan,
- b. Sekutu Komanditer tidak diperbolehkan melakukan perbuatan pengurusan dan hanya bertanggung jawab sebesar inbrengnya saja dalam CV ( Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHD ).

Catatan : Kecuali jika Sekutu Komanditer telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 KUHD, maka Sekutu Komanditer tersebut terkena sanksi yang ditentukan dalam Pasal 21 KUHD, ia lalu bertanggung jawab tanggung-menanggung atas seluruh utang-utang dan segala perikatan CV.

### **3. Kedudukan Firma dan CV dalam Hukum Kepailitan**

Lembaga Kepailitan sudah diatur dalam UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK). Menurut UUK, yang dapat dinyatakan pailit adalah Debitor. Debitor sebagai Subyek Hukum, apakah orang perorangan, badan hukum (PT, Koperasi, Yayasan dan Perkumpulan) yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK, yaitu : “ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya “.

Akan tetapi UUK pada Pasal 5 telah mengatur tentang permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Firma sebagai berikut : “ Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero (sekutu) yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma”.

Dengan diaturnya permohonan pernyataan pailit atas suatu Firma, dapat dikatakan bahwa UUK telah mengakui Firma sebagai Subyek Hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam berbagai kepustakaan, memang masih dianut pendapat bahwa Firma bukan badan hukum karena untuk dapat diberi status badan hukum, suatu institusi harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

- a. Institusi itu merupakan organisasi yang teratur.
- b. Institusi itu mempunyai pengurus.
- c. Institusi itu mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan anggotanya.
- d. Institusi itu mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.

Firma memang memenuhi unsur 1 sampai dengan unsure yang ke 3 di atas, tetapi karena adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 KUHD yaitu : “ Dalam perseroan Firma adalah tiap2 pesero secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan “. Artinya, tidak ada pemisahan antara kekayaan Firma dengan kekayaan dari para sekutu Firma. Sehingga Firma belum memenuhi unsur keempat dari syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu badan hukum. Namun kenyataannya Pasal 5 UUK telah mengatur tentang dapat dipailitkannya suatu Firma, dengan demikian UUK telah mengakui Firma sebagai Subyek Hukum.

Apakah Firma berkedudukan sebagai badan hukum ? Notaris Hartono, SH. ( Penataran Hukum Dagang di Fakultas Hukum UGM, Tahun 1985 ) mengatakan, karena Firma baru memenuhi ketiga unsur dari empat unsur yang menjadi syarat agar suatu institusi dapat berstatus sebagai badan hukum. maka dapat dikatakan Firma merupakan badan hukum yang belum sempurna/on volledig rechtspersoon. Berbeda dengan PT, Yayasan, Koperasi dan Perkumpulan, yang merupakan badan hukum yang sempurna/volledig rechtspersoon, karena memenuhi ke empat unsur tersebut.

Dengan telah diakuinya Firma sebagai subyek hukum oleh UUK, maka telah terjadi ingstutan paradigma dari paradigma lama yang mengatakan bahwa Firma bukanlah badan hukum, ke paradigma baru yang mengakui Firma sebagai subyek hukum, sebagai badan hukum yang belum sempurna/on volledig rechtspersoon, dengan konsekuensi pada Pasal 5 UUK itu disyaratkan jika mengajukan permohonan pailit atas Firma harus mencantumkan identitas lengkap dari para sekutu Firma yang berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHD bertanggungjawab penuh tanggung menanggung untuk seluruh perikatan Firma.

---

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	70-80		

---

Bagaimanakah halnya dengan CV ?

UUK sama sekali tidak mengatur tentang dapat dimohonkannya kepailitan atas CV. Akan tetapi mengingat bahwa CV itu merupakan perkembangan dari bentuk usaha Firma, yaitu dengan masuknya sekutu yang hanya memberikan inbreng saja kedalam persekutuan/geld schieter, dan tidak turut serta melakukan pengurusan dalam persekutuan. Maka lahirlah bentuk persekutuan yang dinamakan Persekutuan Komanditer. Apakah CV tidak dapat dimohonkan pernyataan pailit karena UUK tidak mengatur tentang kepailitan CV ? Karena CV merupakan perkembangan dari bentuk Firma, sudah barang tentu CV juga berstatus sebagai badan hukum yang belum sempurna/on volledig rechtspersoon, sebagai subyek hukum dan dapat dimohonkan pernyataan pailit apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK. Yaitu dengan menggunakan dasar yuridis analogis dari ketentuan Pasal 5 UUK yang mengatur tentang dapat dipailitkannya Firma, maka CV pun dapat dimohonkan pernyataan pailit, dengan menyebutkan identitas sekutu komplementernya. Didalam CV terdapat dua jenis sekutu yaitu Sekutu Komplementer dan Sekutu Komanditer. Tetapi hanya Sekutu Komplementerlah yang wenang melakukan pengurusan dalam CV, Sekutu Komanditer tidak diperbolehkan melakukan pengurusan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 KUHD, Sekutu Komplementerlah yang bertanggungjawab tanggung-menanggung sepenuhnya atas seluruh utang-utang CV kepada Pihak III.

#### **4. Penanggung/Guarantor dalam hubungan hukum utang – piutang antara Debitor dengan Kreditor**

Penanggung atau Guarantor adalah Pihak III yang turut serta dalam hubungan hukum utang – piutang antara Debitor dengan Kreditor. Penanggung turut serta dalam hubungan hukum utang – piutang itu berdasarkan kehendak sendiri maupun karena kehendak para pihak dalam hubungan hukum utang – piutang tersebut.

Dalam Pasal 1820 KUHPerdara ditentukan bahwa : “ Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ke tiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya “.

Menurut ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara itu, si Penanggung/Guarantor berdasarkan perjanjian penanggungan, mengikatkan diri guna kepentingan si berpiutang/Kreditor jika si Debitor telah tidak memenuhi kewajibannya melunasi utang kepada si Kreditornya.

Jadi Pihak III berkedudukan sebagai Penanggung itu berdasarkan perjanjian penanggungan yang dibuat antara Pihak III dengan Kreditor, untuk menjamin terpenuhinya pengembalian piutang yang telah diberikan Kreditor kepada Debitor. Menurut ketentuan Pasal 1822 ayat 2 KUHPerdara, bahwa Penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari piutang Kreditor. Kedudukan Penanggung juga berpindah kepada para ahli warisnya seperti ditentukan dalam Pasal 1826 KUHPerdara : “ Perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya “.

Namun demikian menurut ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara “ Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya “. Dari ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara tersebut diketahui bahwa Penanggung baru bertanggung jawab untuk melunasi utang Debitor apabila :

- a) Debitor telah lalai untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Kreditor, tetapi
- b) Benda – benda milik Debitor harus disita terlebih dahulu dan dijual untuk melunasi utangnya kepada Kreditor.

Barulah Penanggung bertanggung jawab untuk melunasi utang Debitor kepada Kreditornya. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdara itu merupakan “ Hak Istimewa “ dari Penanggung. Artinya dengan hak istimewa itu Penanggung tidak dapat diminta untuk memenuhi kewajibannya melunasi utang Debitor kepada Kreditor, sebelum ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara dipenuhi. Akan tetapi Hak Istimewa Penanggung dapat gugur jika telah dipenuhinya ketentuan yang diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara, antara lain :

- a. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.
- b. Jika si berutang berada didalam keadaan pailit.

### **5. Kedudukan Sekutu Sebagai Penanggung Dalam Firma Maupun CV Terhadap Pihak III**

Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer dalam perikatan yang dilakukannya atas nama Firma/CV dengan Pihak III, selain mengikat Firma/CV juga mengikat Sekutu Firma/Sekutu Komplementer itu dengan Pihak III. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 KUHD untuk Firma dan Pasal 19 KUHD untuk CV, ditentukan bahwa Sekutu Firma dan Sekutu Komplementer bertanggungjawab tanggung menanggung sepenuhnya atas utang-utang Firma/CV kepada Pihak III. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sekutu Firma dan Sekutu Komplementer itu berkedudukan sebagai penanggung bagi utang-utang Firma/CV terhadap Pihak III. Artinya bahwa baik Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer itu menjadi penanggung bagi Firma/CV (sebagai Debitor) terhadap Pihak III/Kreditor.

#### **D. Kesimpulan**

Dengan demikian apakah kedudukan Sekutu Firma dan Sekutu Komplementer sebagai penanggung itu sama dengan kedudukan penanggung/guarantor yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata ?

Kedudukan Sekutu Firma sebagai Penanggung dalam Firma sama dengan kedudukan Sekutu Komplementer sebagai penanggung dalam CV, adalah sebagai berikut :

- a. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer berkedudukan sebagai Penanggung berdasarkan undang – undang, Sekutu Firma berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHD, sedang Sekutu Komplementer ditentukan dalam Pasal 19 KUHD.
- b. Sekutu Firma berkedudukan sebagai Penanggung bagi Firma sebagai Debitor, demikian juga Sekutu Komplementer sebagai Penanggung bagi CV sebagai Debitor.
- c. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer bertanggung jawab sebagai Penanggung atas utang – utang Firma/CV sepenuhnya/paripasu pro rata parte/seimbang dengan inbrengnya kedalam persekutuan (Firma/CV) tersebut. Para sekutu tersebut bertanggungjawab untuk

---

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	70-80		

---

seluruhnya perikatan yang telah dilakukan. Sekutu Firma untuk Firma dan sekutu komplementer untuk CV, berdasarkan prosentase inbrengnya ke dalam Persekutuan.

- d. Sekutu Firma dan Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma/CV, setelah memenuhi kewajibannya melunasi utang – utang Firma maupun CV, tidak berkedudukan sebagai Kreditor terhadap Firma maupun CVnya seperti halnya Penanggung berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara (seperti diatur dalam Pasal 141 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU).
- e. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma/CV, tidak serta merta dapat digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya, kecuali atas persetujuan para sekutu yang lain.
- f. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung tidak mempunyai Hak Istimewa seperti halnya Penanggung yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara.
- g. Sekutu Firma maupun Sekutu Komplementer sebagai penanggung bagi Firma dan CV, dapat dimohonkan pernyataan pailit bersamaan dengan badan usahanya maupun sendiri – sendiri, karena para sekutu tersebut tidak memiliki Hak Istimewa layaknya Penanggung yang diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara.

---

Volume:	4	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2021
Page :	70-80		

---

### Daftar Pustaka

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. R. Ali Rido, SH. Alumni, 1977. Bandung.

Bahan Penataran Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 1985.

Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2. Bentuk-bentuk perusahaan. H.M.N. Purwosutjipto, SH. Penerbit Djambatan. 1992.